

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia, secara geografis terdiri dari belasan ribu pulau yang tersebar. Potensi laut dan pegunungan menjadikan Indonesia negara yang kaya Sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia ini terdiri kekayaan hayati dan non hayati. Banyak macam tumbuhan dengan mudahnya hidup di Indonesia, dan berbagai jenis hewan juga ada di Indonesia. Selain itu, tersebar di daerah Indonesia yang memiliki kekayaan sumber mineral, batu bara, nikel timah, emas, tembaga, perak, bauksit, minyak, gas bumi, dan kekayaan non hayati lainnya.

Dari kekayaan alam yang melimpah tersebut, dapat menarik pihak asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Investasi asing ini dalam rangka eksplorasi maupun eksploitasi kekayaan alam. Tingginya Minat Asing untuk melakukan investasi di Indonesia, tentunya juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dengan melindungi kepentingan-kepentingan Negara, sehingga investasi di Indonesia tidak didominasi oleh asing.

Sebagai tempat untuk melakukan investasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, antara lain<sup>1</sup>:

1. Wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah
2. Upah buruh yang relatif rendah
3. Pasar yang sangat besar
4. Lokasi yang strategis

---

<sup>1</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, 2009. Sinar Grafika. Jakarta h.56

5. Adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat
6. Tidak adanya pembatasan atas arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan, dan lain-lain.

Salah satu sektor yang menjadi tujuan investasi di Indonesia adalah di bidang pertambangan. Pada tahun 2013 realisasi investasi langsung sektor pertambangan mengalami peningkatan sebesar 11 sampai 15 % yang tercatat dalam BKPM.<sup>2</sup>

Sektor Pertambangan ini meliputi pertambangan mineral batu bara dan minyak gas bumi. Pada sektor pertambangan yang padat modal dan memerlukan teknologi tinggi ini, kehadiran investor asing sangat dibutuhkan untuk mengembangkan disektor pertambangan. Akan tetapi investasi asing di sektor pertambangan harus dimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Jika tidak demikian, kedaulatan energi Negara akan terancam karena sector ini didominasi oleh investor asing.

Secara aturan hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (Perpres No.39/2014), tidak ada pembatasan bagi investasi asing untuk penambang batu bara. Sehingga diperbolehkan kepemilikan asing sampai 100% apabila mendapatkan ijin dari pemerintah.

Dominasi asing di sektor pertambangan tentunya menjadi masalah tersendiri. Kedaulatan energi Indonesia terancam sehingga hal ini sangat merugikan rakyat Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi negara. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

---

<sup>2</sup> Tambang primadona Investor asing, [www.kemenperin.go.id/artikel](http://www.kemenperin.go.id/artikel)

Tahun 1945 (UUD RI 1945) bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dominasi asing pada sektor pertambangan mineral batu bara dikhawatirkan tidak dapat melindungi kepentingan negara.

Untuk mengurangi dominasi asing di bidang pertambangan dan memperkuat kedaulatan ekonomi negara, tentunya pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang menjamin terlaksananya kedaulatan ekonomi tanpa harus merugikan pihak investor asing. Dari sekian banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bidang investasi, di sektor pertambangan, pemerintah membuat kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan energi melalui kebijakan divestasi<sup>3</sup>.

Divestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 24/2014 jo. PP NO.23/2010) sebagai berikut:

- (1) Pemegang IUP<sup>4</sup> dan IUPK<sup>5</sup> dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. (1a) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:
  - a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
  - b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
  - c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
  - d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);

---

<sup>3</sup> Divestasi adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. (Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara)

<sup>4</sup> IUP singkatan dari Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009))

<sup>5</sup> IUPK singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Pasal 1 angka 11 UU No. 4/2009)

- e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

Sama halnya di sektor minyak dan gas bumi, berdasarkan data di kementerian ESDM, saat ini untuk sektor minyak saja, 67% lahan minyak dikuasai asing, sementara 21 % lainnya kerjasama dengan perusahaan asing dan sisanya yang hanya sekian persen saja yang dikelola oleh perusahaan nasional.<sup>6</sup> Dalam rangka mengurangi dominasi asing inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan *participating interest* (PI)<sup>7</sup> sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2005 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP No. 34/2005 jo. PP No. 35/2004) :

“Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.”

Sebelum berlakunya PP No. 34/2005 jo. PP No. 35/2004, dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ini, masih identik dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum mendapatkan ruang partisipasi untuk pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pemerintah daerah tidak terlibat didalamnya dan proyek-proyek pertambangan karena kontrak *production*

---

<sup>6</sup> Radaronline.co.id/2013/09/09

<sup>7</sup> *participating interest* (PI) adalah hak dan kewajiban kontraktor pada suatu wilayah kerja yang dapat dialihkan sebagian hak dan kewajibannya kepada pihak lain ( Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)

*sharing*<sup>8</sup> melibatkan proyek pemerintahan pusat dengan investor asing. Dalam rangka partisipasi daerah di sektor pertambangan migas ini, Pasal 34 dan Pasal 35 PP No. 35/2004 Jo. PP No. 34/2005 ditegaskan bahwa:

Pasal 34

“Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah.”

Pasal 35

- (1) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari kontraktor.
- (2) Dalam hal BUMD tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional.
- (3) Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari kontraktor kepada perusahaan nasional, maka penawaran dinyatakan ditutup.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui PI maupun Divestasi memiliki harapan untuk melindungi kepentingan Negara di bidang energi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai prioritas utama dalam kegiatan PI dan divestasi, sejak aturan keduanya dibuat harus pula menyiapkan diri dalam pelaksanaannya. Persiapan yang dimaksud adalah anggaran yang harus disipakan sebaga penyertaan modal untuk PI maupun divestasi. Selain itu, persiapan lembaga pelaksana sebagai perwakilan pemerintah harus juga dipikirkan.

---

<sup>8</sup> Kontrak *Production Sharing* adalah kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip bagi hasil (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (PP No. 35/1994)). Dalam UU No. 22/2001 para pihak dalam kontrak *Production Sharing* adalah Badan Pelaksana sebagai wakil pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Persiapan anggaran yang harus dimulai dari perencanaan, pembentukan, dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan sumber keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kepastian adanya mata anggaran dalam APBN dan APBD untuk PI maupun divestasi merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan Negara di bidang energi.

Sedangkan persiapan dalam kelembagaan, Pemerintah pusat dalam rangka investasi memiliki Pusat Investasi Pemerintah (PIP)<sup>9</sup>. Akan tetapi terdapat kendala dengan pelaksanaannya melihat pengalaman pada saat divestasi saham PT NNT 7%. Sedangkan pemerintah daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Investasi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pelaksana investasi pemerintah daerah adalah pengelola investasi dan dapat dilimpahkan kepada BLUD. Selain bentuk BLUD juga ada BUMD yang merupakan badan usaha taktis pemerintah dengan harta yang dipisahkan. Dari lembaga-lembaga ini, dapat dikaji lembaga mana yang memungkinkan PI dan Divestasi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah.

Oleh karena itu penelitian ini sangat diperlukan untuk melihat mengkaji kegiatan PI dan Divestasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pemegang prioritas utama atas keduanya dan hak pengelolaan kekayaan alam.

---

<sup>9</sup> Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dulu beristilah badan Investasi pemerintah merupakan badan layanan umum di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan investasi pemerintah.

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Struktur keuangan pemerintahan pusat dan daerah terkait *Participating interest* (PI) dan divestasi.
2. Struktur kelembagaan dalam pemerintah pusat dan daerah terkait PI dan divestasi.

**C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang Struktur keuangan pemerintahan pusat dan daerah terkait PI dan divestasi
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Struktur kelembagaan dalam pemerintah pusat dan daerah terkait PI dan divestasi.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian hukum tentunya memiliki dua aspek manfaat yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan keilmuan dibidang hukum investasi, khususnya kebijakan hukum investasi di sektor pertambangan. Sehingga dari penelitian ini dapat dipahami tentang struktur APBN dan APBD serta kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka PI dan divestasi.

2. Aspek Praktis

- a. Pemerintah Pusat

Memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan menyusun anggaran yang terkait dengan investasi pemerintah. Utamanya dalam hal PI dan divestasi. Sehingga kedua kebijakan ini dapat dilaksanakan karena adanya struktur keuangan yang jelas.

b. Pemerintah daerah

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan berupa peraturan daerah terkait dengan wilayah pertambangan. Pemerintah daerah wilayah pertambangan bisa menyiapkan diri untuk dapat berpartisipasi dalam usaha pertambangan melalui PI dan divestasi dengan cara merumuskan kebijakan dalam struktur keuangan daerah.

c. Investor Asing di sektor pertambangan

Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan usaha pertambangan di Indonesia. Sehingga investor asing dapat memastikan bagaimana kepastian hukum berinvestasi pada sektor pertambangan, baik mineral batu baru maupun minyak dan gas bumi, di Indonesia terutama terkait PI dan divestasi.

d. Akademisi

Agar dapat memberikan kontribusi informasi tambahan informasi dan menambah literatur yang bermanfaat bagi kalangan akademis lainnya yang mempunyai perhatian pada studi hukum investasi di sektor pertambangan. Utamanya dalam struktur keuangan pusat dan daerah



dalam rangka PI dan divestasi. Selain itu kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka PI dan divestasi.

## E. Metode Penelitian

### a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan berdasarkan pada legislasi dan regulasi.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan sebagai sarana dalam pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU No.4/2009);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP No. 24/2012 jo. PP No. 23/2010);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas (UU No. 22/2001);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah

---

<sup>10</sup> GW. Paton dalam Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2005, h.96.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Investasi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Memahami dan menganalisis konsep PI dan divestasi sebagai salah satu bentuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dari konsep tersebut dapat dihubungkan dengan struktur APBN dan APBD terkait dengan PI dan divestasi. Selain itu dapat dianalisis kelembagaan pemerintahan pusat yang paling riil dalam pelaksanaan PI dan divestasi serta memahami dan menganalisis kelebihan dan kelemahan dari kelembagaan tersebut.

## **F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1. Jenis Bahan Hukum**

Di dalam penelitian hukum ini, digunakan bahan-bahan hukum terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer merupakan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hokum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007);

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.141

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No. 4/2009)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No.24/2012 jo. UU No. 23/2010);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22/2001);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 33, 34 dan 35.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU No.17/2003);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (UU No.23/2013);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (PP No. 1/2008);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Investasi Pemerintah Daerah (Permedagri No. 52/2012)

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU No. 19/2003);

B. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang terdiri dari berbagai sumber diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumentasi melalui hasil penelusuran pustaka di Perpustakaan, surat kabar, majalah serta penelusuran melalui internet terkait dengan struktur APBN dan APBD serta informasi tentang kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka PI dan divestasi.

### **G. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya ditelaah untuk memahami dan menganalisis struktur APBN dan APBD dalam rangka PI dan divestasi. memahami dan menganalisis kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam. Telaah dilakukan dengan merujuk pada UU No.22/2001 dan PP No. 35/2004 jo. PP No.34/2005 untuk mengetahui dan memahami konsep PI. Selain itu, juga telaah dan analisi dilakukan dengan merujuk UU No.4/2009 dan PP No.24/2012 jo. PP No.23/2010 untuk mengetahui konsep divestasi.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.141

Telaah dan analisis terhadap struktur APBN dan APBD terkait PI dan divestasi dilakukan telaah terhadap UU No. 17/2003, UU No.1/2004, PP No. 1/2008, UU No. 23/2004, Permendagri No.52/2012.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar tesis ini memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah serta untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan materi tesis ini, maka perlu dipaparkan sebuah pertanggungjawaban sistematika. Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi empat bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab.

**Bab I merupakan pendahuluan**, yaitu, berisi tentang uraian singkat dari isi tulisan ini guna memberikan gambaran kepada pembaca tentang topik apa yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yakni memberikan acuan terarah mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu, latar belakang dan rumusan masalah yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka dan kemudian untuk memenuhi prosedur dan tatacara penulisan dilakukan melalui sub bab Metode penelitian yang dibagi lagi atas pendekatan masalah, jenis dan sumber bahan hukum, teknis analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas Struktur APBN dan APBD terkait PI dan divestasi. Sub bab pertama membahas gambaran umum tentang investasi pertambangan, PI dan divestasi. Sub bab kedua membahas tentang struktur APBN dalam rangka PI dan Divestasi. Sub bab ketiga membahas tentang Struktur APBD dalam rangka PI dan divestasi.

**Bab III** membahas struktur kelembagaan pemerintahan pusat dan daerah dalam rangka PI dan divestasi. Sub bab pertama membahas tentang struktur kelembagaan pemerintahan pusat dalam rangka PI dan divestasi terdiri dari pembahasan PI dan divestasi melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan melalui BUMN. Pada sub bab kedua membahas struktur kelembagaan pemerintahan daerah PI dan divestasi terdiri dari pembahasan PI dan divestasi melalui BUMD, PI dan Divestasi melalui BLUD, PI dan Divestasi melalui Perseroan Terbatas, serta PI dan Divestasi melalui Perusahaan Daerah. Sub bab ketiga membahas tentang PI dan divestasi melalui *holding company* terdiri dari BUMN *holding company* dan BUMD *holding company*.

**Bab IV merupakan bab penutup** yang terdiri atas kesimpulan dan saran. pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan terhadap pokok permasalahan yang ada, yang mungkin bermanfaat terhadap permasalahan tersebut.